



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 15 S.D. 19 FEBRUARI 2021**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021, Komisi X DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

A. Dasar Hukum

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI terhadap Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang Tugas DPR RI terhadap Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang Fungsi, Wewenang dan Tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.
- f. Surat Tugas Nomor PS.09/PS10/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kunjungan kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 15 s.d. 19 Februari 2021.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi undang-undang

dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung terhadap kendala dan permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dalam masa pandemi *Covid 19*.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Faqih, M.M. (F-PKS). Hadir dalam kunjungan kerja reses ini antara lain Drs. Mulyatsyah, M.M. (Direktur Pembinaan SMP, Kemendikbud RI), Muhammad Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf RI), Oni Yulfian (Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf/ Baparekraf RI), Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A. (Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI), Dr. Jonni Mardizal, M.M. (Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif, Kemenpora RI), Drs. Maifrizon, M.Si. (Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora RI), dan Joko Santoso, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional. Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Melakukan pertemuan di Gedung Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh:
 - 1) Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Drs. Nasril Ahmad, M.Sc)
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Adib Alfikri, S.E., M.Si.)
 - 3) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat (Drs. Bustavidia, M.M.)
 - 4) Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat (Dra. Gemala Ranti, M.Si.)
 - 5) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat (Wardarusmen, S.E., M.M.)
 - 6) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Novrial, S.E., MA. Ak.)
 - 7) KONIDA, KNPI, Pemuda Pancasila, Organisasi Kepemudaan dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Barat.
 - 8) Rektor Universitas Andalas (Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.)
 - 9) Rektor Universitas Negeri Padang (Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd. Ph.D.)
 - 10) Kepala LLDIKTI Wilayah X (Prof. Dr. Herri, SE MBA)
2. Peninjauan lapangan ke *Craft Center* Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

II. TEMUAN DATA

A. Bidang Pendidikan Dasar Menengah

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sejak Januari 2017. Jumlah SMA Negeri sebanyak 236 sekolah dan swasta 94 sekolah, SMK Negeri 111 sekolah dan swasta 99 sekolah, dan SLB negeri 29 sekolah dan swasta 125 sekolah.
- 2) Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

ANGGARAN	2019	2020	2021
Belanja Tak Langsung	Rp1,413 Triliun	Rp1,376 Triliun	Rp1,416 Triliun
Belanja Langsung	Rp891,76 Miliar	645,9 Miliar	Rp1,586 Miliar
Jumlah	Rp2,305 Triliun	Rp2,02 Triliun	Rp3,0 Triliun

- 3) Kendala yang dialami oleh Provinsi Sumatera Barat, antara lain: (1) belum terakomodasi tunjangan daerah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di daerah khusus, sejumlah 742 orang; (2) belum tersedia anggaran tunjangan daerah bagi guru yang sudah menerima TPG sejumlah 10.419 orang. Upaya solusi yang dilakukan oleh Provinsi Sumbar, antara lain (1) usulan pembayaran tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan di daerah khusus Sumatera Barat telah mengusulkan ke Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 11 Desember 2020; (2) meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui dana APBD sesuai kemampuan daerah.
- 4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut:
 - a) Masih terdapat sekolah yang belum menerima Program Indonesia Pintar (PIP) karena data dari sekolah belum diterbitkan oleh Pusat Kartu PIP. Penyaluran PIP diharapkan memanfaatkan Pos atau BRI.
 - b) Penentuan *unit cost* untuk sekolah di daerah 3T perlu diperhatikan. Keterbatasan jumlah Tenaga Kependidikan dalam pengelolaan BOS menambah beban guru. Perlu sinergisitas antara aplikasi (SIPBOS) dengan aplikasi Kemendikbud (ARKAS) dalam pengelolaan BOS.
 - c) Perlu penambahan alokasi DAK Fisik. Perlu ada revisi petunjuk teknis DAK yang hanya boleh menggunakan 5% anggaran agar sesuai PermenPUPR Nomor 22 Tahun 2018 terkait alokasi 10% maksimal.
 - d) Sumatera Barat telah melaksanakan Kurikulum 2013 di seluruh jenjang pendidikan, namun kurikulum SMK perlu disesuaikan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Kerja (DUDIKA).
 - e) PPDB Sumatera Barat mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 untuk tahun 2020/2021 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2020. Terdapat daerah *blank zone* di beberapa daerah disebabkan sebaran sekolah yang asimetris dengan pemukiman penduduk.
 - f) Masih ada 2 (dua) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pendidikan dan Layanan Khusus, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perlu penambahan GTK bidang keahlian khusus dan ruang praktek keahlian vokasional bagi anak berkebutuhan khusus.

- g) Perlu penyesuaian kompetensi keahlian di SMK, perlu penambahan guru produktif pada Pendidikan Vokasi. Minat anak masuk SMK rendah, dan minim lulusan SMK yang terserap DUDIKA.
- h) Efektifitas PJJ/BDR di Sumbar hanya sekitar 30%, yang disebabkan oleh: (1) jangkauan internet, (2) gadget tidak merata, (3) aliran listrik dan internet tidak merata. Sedangkan kemampuan guru memanfaatkan IT hanya berkisar 40%.
- 5) Masukan bagi Revisi UU Sisdiknas antara lain (1) alokasi dana pendidikan 20% dari APBN/APBD adalah termasuk gaji GTK dan Pendidikan Kedinasan bertolak belakang dengan Pasal 49 ayat (1) UU No 20/2003; (2) perlu penyesuaian pendidikan dengan kemajuan Iptek dan era Revolusi Industri.

B. Bidang Pendidikan Tinggi

1) LLDIKTI Wilayah X menyampaikan data antara lain sebagai berikut:

- a) Secara kuantitatif terjadi penurunan PTS pada 2019 sebesar 4,49% dan pada 2020 menurun sebesar 1,24%. Jumlah PTS diprediksi akan mengalami penurunan seiring dengan program pemerintah mengurangi perguruan tinggi.

BENTUK PTS	JUMLAH/PROSENTASE PTS DI LLDIKTI X					
	2018	%	2019	%	2020	%
Universitas	29	11,46%	32	13,22	36	15,06%
Institut	2	0,79%	4	1,65	8	3,34%
Sekolah Tinggi	137	54,15%	125	51,65	118	49,37%
Akademi	80	31,62%	75	30,99	70	29,28%
Politeknik	5	6%	6	2,47	7	2,92%
Jumlah	253		242		239	

- b) Perkembangan jumlah program studi di PTS cenderung mengalami peningkatan. Penambahan program studi baru hanya terjadi pada Ilmu Komputer, Kesehatan, Teknik dan Ekonomi termasuk kelompok ilmu *sciences, technology, engineering and mathematic* (STEM). Penambahan di luar kelompok STEM hanya memenuhi komposisi jumlah program studi bagi PTS yang merger.

BIDANG ILMU	JUMLAH PROGRAM STUDI		
	2018	2019	2020
Aneka Ilmu	19	25	25
Budaya dan Satra	20	20	19
Ekonomi	144	152	157
Hukum	40	42	42
Kependidikan	162	165	167
Kesehatan	214	231	251
Komputer	102	107	111
MIPA	33	37	37
Pertanian	55	57	59
Psikologi	6	6	6
Seni	7	7	7
Sosial	63	65	66
Teknik	112	113	115
Jumlah	977	1027	1062

- c) Peningkatan jumlah dosen tetap terjadi dalam tiga tahun terakhir dengan kualifikasi S2 dan S3 karena penambahan program studi baru baik pada jenjang S2 atau S3. Berikut Jumlah Dosen Tetap yang memiliki jenjang S2 dan S3:

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH DOSEN		
	2018	2019	2020
Magister (S2)	8401	8646	8792
Doktor (S3)	624	700	823
Jumlah	9025	9345	9615

- d) Jumlah mahasiswa PTS berdasar PDDIKITI sebanyak 241.250 orang, dimana jumlah terbanyak dalam satu PTS adalah 27.567 orang dan 10 orang di satu PTS yang paling sedikit memiliki mahasiswa. Diprediksi jumlah PTS yang akan memiliki mahasiswa lebih dari 300 mahasiswa, di masa datang akan bertambah.
- e) Jumlah penerima Program Beasiswa mengalami perkembangan. Jumlah mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan akan mengalami peningkatan mengingat wabah Covid-19, hal ini amat disayangkan mengingat pada tahun 2020, Kemendikbud justru tidak lagi memberikan beasiswa PPA. Berikut data jumlah mahasiswa penerima beasiswa:

JENIS BANTUAN	JUMLAH MAHASISWA PENERIMA		
	2018	2019	2020
KIP/KA/Bidikmisi	1489	2096	5985
Bantuan SPP	-	-	15417
PPA	2644	3155	-
Jumlah	4133	5251	21402

- f) Mengingat proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka, kegiatan di PTS masih bersifat bimbingan teknis.
- 2) **Universitas Andalas** menyampaikan data antara lain sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan program-program Tridharma dan lain-lainnya, dilaksanakan dengan target, antara lain (1) peningkatan mutu dosen serta tenaga kependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul, (2) mempertahankan akreditasi secara berkelanjutan, (3) pelaksanaan Prodi Beasiswa Bidikmisi (KIP Kuliah), BPPDN dan Afirmasi Pendidikan (ADik).
- b) Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program perguruan tinggi, antara lain adalah (1) keterbatasan PNB dan BOPTN, (2) keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemanfaatan teknologi, (3) digitalisasi menjadi fokus paling penting namun memerlukan biaya tinggi. (4) kondisi sarpras terutama laboratorium belum memadai.
- c) Terkait kebijakan Kampus Merdeka, diharapkan menjadi terobosan untuk melepaskan diri dari rutinitas, kekakuan dalam pelaksanaan pembelajaran, dll. Kampus Merdeka merupakan kesempatan bagi

mahasiswa untuk belajar di luar Prodi yang diikuti sebagai solusi untuk adaptasi dan mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja.

- d) Penyelenggaraan praktek pembelajaran selama Covid-19 terkendala, antara lain oleh (1) finansial mahasiswa dalam memperoleh *device* serta kuota internet, (2) tidak terjamin mutu akibat minim tatap muka terutama untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum, (3) pemahaman terhadap teknologi terjadi kesenjangan, (4) keterbatasan kemampuan dosen dalam menjelaskan secara virtual, (5) bantuan kuota internet terbatas.

3) **Universitas Negeri Padang** menyampaikan data antara lain sebagai berikut:

- a) Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain (1) Hibah Stadion Utama Nagari Sikabu, (2) Beasiswa Baznas, (3) Hibah Tarok City dari Kabupaten Padang Pariaman, (4) Hibah Lahan dan Ruang Kelas dari Kota Sawahlunto, (5) Program KKN dari Kabupaten/ota.
- b) Saat ini UNP memiliki 103 Prodi untuk seluruh jenjang dari D3 sampai S3 dan profesi yang tersebar di 8 Fakultas dan 1 Prodi Pascasarjana. Sejak 2016, UNP terakreditasi A dan BAN-PT dan pada 2019 berada di peringkat 25 dalam perankingan yang dilakukan Kemenristekdikti. Dari 55 Program Sarjana/Sarjana Terapan, sebanyak 33 Prodi telah terakreditasi A (60%). Saat ini ada 7 Program Sarjana/Sarjana Terapan yang diajukan reakreditasi. Diperkirakan reakreditasi tersebut akan meningkatkan jumlah Program Sarjana/Sarjana Terapan menjadi terakreditasi A hingga menjadi 40 Prodi (75%).
- c) Jumlah Dosen UNP baik PNS/Non-PNS sejumlah 1222 orang dan Tendik PNS/Non-PNS sebanyak 699 orang. Jumlah dosen dibandingkan mahasiswa cukup memadai, yaitu 1:32. Dari 876 dosen tetap berpendidikan S2, telah melanjutkan S3 sebanyak 176 orang. Kinerja dosen dalam 4 tahun terakhir meningkat, dilihat dari DP2M MKTI yang memberi amanah sebagai Perguruan Tinggi MANDIRI dalam tata kelola penelitian dan pengabdian masyarakat yang menempatkan UNP peringkat ke 26 Universitas Terbaik Penelitian Klaster Mandiri Indonesia.
- d) Dalam rangka peningkatan jumlah penelitian dan karya ilmiah, dilaksanakan pendampingan dan penyusunan proposal dan artikel ilmiah. Berikut jumlah karya ilmiah dosen UNP 2017-2020:

KARYA ILMIAH	JUMLAH KARYA ILMIAH/TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
HKI Yang Terdaftar	14	101	142	367
Publikasi Internasional	55	547	650	1405
Sitasi Karya Ilmiah	177	925	3352	16041
Prototipe R&D	14	86	64	70
Prototipe Industri	-	21	5	10
Publikasi Nasional	750	804	-	-

- e) Secara umum hampir semua indikator kerja utama UNP pada 2020 dapat tercapai dengan baik, namun ada beberapa catatan: (1) peningkatan kualitas lulusan, kesiapan kerja lulusan, belum baik. Rata-rata gaji yang diterima oleh lulusan dari tempat kerja lebih rendah dari 1,2 kali UMR; (2) kualitas kurikulum dan pembelajaran sudah dapat dicapai dengan baik, namun untuk kemitraan Prodi sebagian mitra berasal dari PT dan lembaga dalam negeri sehingga perlu kerjasama dengan lembaga internasional; (3) kualitas dosen dalam hal kualifikasi, jumlah dosen berkualifikasi doktor belum tinggi dan perlu ditingkatkan.
- f) Pelaksanaan Kampus Merdeka terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti (1) lokasi kampus mengajar tidak perlu diatur oleh Pusat; (2) fitur web kampus mengajar belum berjalan optimal dan masih ada yang dalam tahap pengembangan; (3) proses konversi/rekognisi SKS kegiatan Kampus Merdeka perlu portal khusus yang relevan sehingga terekap dalam KHS masing-masing mahasiswa.
- g) Beberapa permasalahan akibat Pandemi Covid-19, antara lain sebagai berikut:
- Sejak minggu kedua Maret 2020 dilaksanakan *fully daring* dengan menggunakan LMS *eLearning* UNP. Kebijakan ini berlanjut hingga Juli - Desember 2020. Januari - Juni 2021 tetap dilakukan daring dan beberapa perkuliahan praktik secara luring dengan standar kesehatan Covid-19.
 - Praktikum luring perlu dilaksanakan secara daring sesuai survei mahasiswa. Mahasiswa menguasai ketrampilan terkait mata kuliah secara luring hanya pada kisaran 55%-65%. Mahasiswa 60% mengikuti kuliah secara daring dengan menggunakan *smartphone* yang memiliki keterbatasan.
 - Pelaksanaan KKN dilakukan berbasis domisili, sedangkan administrasi dan bimbingan dilakukan secara daring.
 - Penelitian dapat dilakukan atau ditunda jika tidak bisa dilakukan secara daring. Dengan mensyaratkan terpenuhinya standar kesehatan Covid-19, UNP memberi izin beberapa riset berbasis labor secara luring.

C. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Isu strategis Bidang Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat yakni: (1) masuknya budaya global yang mendominasi sehingga budaya lokal mulai dilupakan, (2) bergesernya nilai-nilai masyarakat dari kehidupan tradisional yang penuh ritual dan upacara kepada kehidupan yang praktis dan dinamis, (3) kurangnya kesadaran masyarakat dan pemangku adat akan pentingnya peran budaya lokal, (4) kurangnya alokasi anggaran untuk urusan kebudayaan.
- 2) Pemerintah Sumatera Barat telah melakukan beberapa hal antara lain: (1) penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan memfasilitasi penyusunan PPKD Kabupaten/Kota, yang terdapat data objek pemajuan kebudayaan dan strategi pemajuan kebudayaan; (2) berupaya mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan yang

tertuang dalam PPKD, (3) pembinaan terhadap lembaga kebudayaan dengan berbagai kegiatan, (4) melakukan pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan, (5) penyamaan persepsi dengan seluruh *stakeholder* dalam pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat.

- 3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, antara lain: (1) persepsi yang berbeda antara *stakeholder* pemajuan kebudayaan; (2) kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum sejalan, terutama dalam penyusunan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran; (3) anggaran yang dialokasikan untuk kebudayaan belum mencukupi; (4) belum ada data pemajuan kebudayaan yang terintegrasi dan *up to date*.
- 4) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan agar dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan segera dilakukan:
 - a. Perbaiki Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang nomenklatur program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bukan lagi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Segera disusun peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan,
 - c. Segera dibentuk Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia,
 - d. Peningkatan pelaksanaan dana perwalian kebudayaan yang dibentuk pemerintah, meliputi aset finansial, fasilitas yang dihibahkan oleh orang/lembaga untuk penghargaan para orang/lembaga yang berkontribusi pada pemajuan kebudayaan.
 - e. Pembinaan terhadap karya budaya yang telah ditetapkan secara nasional dan dunia dalam bentuk pendanaan maupun pembinaan terhadap pelaku budaya.

D. Bidang Pariwisata

- 1) Dengan adanya Pandemi Covid-19, langkah-langkah yang dilakukan sepanjang tahun 2020 terkait penanganan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah: (1) membantu menginformasikan bantuan dari pusat untuk masyarakat dan pelaku pariwisata; (2) membantu masyarakat dan pelaku pariwisata dengan BLT Provinsi berdasarkan KK; (3) membuka kembali destinasi pariwisata (*era new normal*) di 19 kabupaten/kota; (4) menyusun SOP *New Normal* Kepariwisataan; (5) menginventaris objek wisata dan hotel adaptif Covid-19 se-Sumatera Barat; (6) membuat berbagai kebijakan terkait Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (7) tersusunnya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.
- 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata telah menetapkan beberapa indikator dan target capaian kinerja yang tertuang pada Renstra Dinas Pariwisata 2017-2021 antara lain:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik)	1%
	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus	2,5%
Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,24 hari
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatera Barat	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata	2%
	Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	2%

- 3) Berikut usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif ke depan:
- Menyiapkan data dasar kepariwisataan bersama dengan *pentahelix*, yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan;
 - Merevisi Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
 - Merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penjelasan dari lampiran terkait Kota Kreatif;
 - Membuat turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - Merevisi PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional khusus untuk Sumatera Barat sebagai kawasan strategis nasional.
 - Memberikan dukungan pengembangan destinasi dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan di provinsi untuk percepatan pembangunan, disamping pembangunan terhadap Destinasi Super Prioritas;
 - Memberikan dukungan terhadap pengembangan SDM Pariwisata Daerah;
 - Mendorong Asosiasi dan Industri Pariwisata dan Ekraf dalam pengembangan jasa usaha pariwisata.
- 4) Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain:
- Prinsip-prinsip Kepariwisata sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang tentang Kepariwisata belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama pada unsur kearifan lokal.
 - Status pendanaan bagi BPPI dan BPPD dari anggaran APBN/APBD harus dipertegas. Diperlukan mekanisme pendanaan yang baru kepada BPPI dan BPPD sebagai mitra kerja. Perlu penegasan terkait dana bagi hasil pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 - diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai batasan kewenangan setiap kementerian/lembaga, penambahan materi mengenai pengaturan asosiasi pengusaha pariwisata, serta diperlukan

penyesuaian Undang-Undang tentang Kepariwisata dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- d) Perlu ketentuan frasa wajib bagi pemerintah pada Pasal 52 terkait pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
- e) Memperkuat keterhubungan ekonomi kreatif terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dalam pasal per pasal.
- f) Perlu ketentuan terhadap metode penghitungan jumlah wisatawan, yang akan digunakan sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

E. Bidang Pemuda

- 1) Permasalahan Kepemudaan di Provinsi Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut:
 - a) Jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 66.612 orang dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun atau sekitar 1,78% dari populasi masyarakat 3.748.200 orang.
 - b) Jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 701 orang, HIV sebanyak 474 orang dan AIDS sebanyak 227 orang, kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 70 orang.
 - c) Populasi pelaku LGBT terbanyak di Indonesia berada di Sumatera Barat mencapai 18.000.
 - d) Angka pengangguran pemuda masih tinggi, kualitas penguasaan pengetahuan berbasis lptek masih rendah, dan dunia pendidikan belum sesuai dengan realita kebutuhan kepemudaan.
- 2) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai kegiatan kepemudaan, seperti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Diseminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS, Politik Cerdas Berintegritas, dan lain-lain, namun tidak seluruhnya dapat dilaksanakan tiap tahun karena keterbatasan anggaran.
- 3) Evaluasi terhadap program kepemudaan di Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
 - a) Koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Pemerintah Provinsi terhadap program-program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih lemah. Pemerintah Provinsi sering terlambat mendapat informasi kegiatan-kegiatan strategis.
 - b) Informasi tentang program-program Kementerian Pemuda dan Olahraga, kurang merata. Pemuda di daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, seperti di desa/nagari, minim informasi tentang Penyaluran Bantuan Untuk Wirausaha Muda Pemuda dan Sentra Kewirausahaan Pemuda.
- 4) Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal, seperti kondisi KNPI terjadi dualisme kepemimpinan. Konsolidasi organisasi kepemudaan banyak yang belum terlaksana dikarenakan tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
- 5) Pembinaan Kepramukaan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan wawasan internasional (menjadi tuan rumah untuk kegiatan internasional dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan negara lain), dengan melaksanakan

empat program prioritas: (1) revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, (2) meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan, (3) memperkuat moderasi agama, dan (4) meningkatkan literasi inovasi dan kreativitas.

F. Bidang Olahraga

- 1) Permasalahan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat yang sering muncul, antara lain:
 - a. Kuantitas dan kualitas sentra pembinaan olahraga prestasi, sarana dan prasarana olahraga, belum merata dan memenuhi standar.
 - b. Penentuan dan pelaksanaan pemasaran, pembibitan, pengembangan dan pembinaan cabang prestasi yang sesuai dengan keunggulan di setiap daerah belum berjalan optimal.
 - c. Kompetisi olahraga sangat terbatas, dan dukungan minim dukungan kompetisi olahraga dari pemerintah maupun swasta.
 - d. Penghargaan dan perhatian terhadap masa depan dan kesejahteraan pelaku olahraga berprestasi, masih minim.
 - e. Belum ada keputusan secara nasional cabang olahraga Asian Games, Asia Games dan Olimpiade yang wajib dibina di Provinsi.
- 2) Persiapan menghadapi berbagai agenda nasional bidang keolahragaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. pemusatan latihan yang dilakukan oleh masyarakat pada sanggar olahraga masyarakat, maupun sentra olahraga di UPTD KBOR khusus Pelajar.
 - b. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota agar membentuk sentra olahraga unggulan daerah.
 - c. Mendorong Pusat Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa agar meningkatkan ekstrakurikuler keolahragaan.
 - d. Pemusatan Latihan Daerah oleh KONI persiapan PON Papua 2021.
- 3) Beberapa kendala dalam pembinaan antara lain (1) keterbatasan anggaran dan sarana prasaran olahraga, (2) pembinaan tidak dapat berjalan pada semua tingkatan usia/pendidikan seperti tingkatan usia dini, pelajar, mahasiswa dan dewasa.
- 4) Masukan bagi revisi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu penegasan aturan mengenai (1) tugas dan fungsi antara Dispora selaku Perpanjangan tangan Gubernur dengan KONI sebagai organisasi yang membantu pemerintah; (2) kepastian hukum besaran anggaran keolahragaan; (3) sanksi tegas terhadap pelanggaran keolahragaan; (4) regulasi bahwa bidang olahraga merupakan urusan wajib; (5) jaminan profesi sebagai atlet dan pelatih; dan (6) aturan yang kuat terkait olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas.

G. Bidang Perpustakaan

- 1) Berdasarkan data sampai tahun 2020, jenis koleksi Deposit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari koleksi tercetak dan non cetak. Koleksi tercetak terdiri dari koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), Karya Ilmiah, Koleksi

Minangkabausiana. Sedangkan koleksi non cetak berupa CD/DVD dan koleksi *e-book*. Total Jumlah Koleksi Deposit yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Februari 2021 dengan rincian:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Koleksi KCKR tercetak	5.450 buah
2.	Koleksi KCKR Non Cetak (CD/DVD)	450 buah
3.	Koleksi E-Book	530 judul
4.	Koleksi Minangkabausiana	3.980 judul

- 2) Koleksi tahun 2020, antara lain: buku cetakan sebanyak 155.490 eksemplar, sedangkan jumlah koleksi keseluruhan termasuk 19 perpustakaan daerah kab/kota sebanyak 553.050 eksemplar. Terdapat rasio 0,05, atau 5 orang penduduk hanya dapat membaca sebanyak 1 eksemplar, sementara rasio ideal adalah 1 orang mempunyai koleksi 2 eksemplar. Provinsi Sumatera Barat melakukan pengadaan koleksi terbaru melalui anggaran APBD, dana DAK Fisik Perpustnas, melalui kotak wakaf buku dan sumbangan dari berbagai pihak.
- 3) Tahun 2020, koleksi naskah kuno berjumlah 186 judul, 32 buah naskah kuno asli dengan kondisi 29 naskah dalam keadaan baik dan 5 naskah rusak, 421 eksemplar dalam bentuk naskah kopian dan 1.196 dalam bentuk keping CD. Naskah kuno yang sudah diterjemahkan sebanyak 33 judul 103 eksemplar dan yang sudah dialihmediakan berjumlah 30 naskah.
- 4) Naskah kuno dalam jumlah yang besar masih tersebar di tengah masyarakat. Kebanyakan naskah tua tersebut tidak terpelihara dengan baik. Provinsi Sumatera Barat menyelamatkan naskah kuno melalui kegiatan pemanfaatan pelestarian naskah kuno yang direkam atau dialihkan pada media lain agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Jumlah perpustakaan umum se-Sumatera Barat 1.749 perpustakaan desa dan kab/kota. Jumlah perpustakaan khusus sesuai kewenangan 50 perpustakaan. Jumlah Pustakawan se-Sumatera Barat sebanyak 182 pustakawan. Selama tahun 2020 jumlah kunjungan pemustaka sebanyak 35.000 orang dan layanan perpustakaan keliling 4.000 orang, hal ini terjadi penurunan yang sangat tajam akibat pandemi Covid-19 yang mewabah semenjak bulan Februari 2020 dimana jumlah kunjungan pada tahun 2019 sebanyak 150.000 orang.
- 6) Pengembangan koleksi dilakukan dengan cara (1) pengumpulan bahan perpustakaan yang diterbitkan oleh penerbit sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; (2) hadiah dan Hibah Bahan perpustakaan, dan (3) tukar menukar bahan perpustakaan dengan perpustakaan lain dengan ketentuan tertentu.
- 7) Disaat Pandemi Covid-19 layanan perpustakaan ditutup untuk sementara selama 3 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, kemudian bulan Juni 2020 layanan dibuka kembali dengan pembatasan jumlah pengunjung, melakukan pembatasan jam pelayanan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perpustakaan Provinsi

Sumatera Barat melakukan terobosan inovasi melalui aplikasi *ebook online* dengan nama *iSumbar Mambaco* yang dapat dibaca dan dipinjam secara online/jarak jauh dengan terlebih dahulu melakukan install aplikasi *iSumbar Mambaco* ke *gadget/handphone* masing-masing.

- 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berupaya memenuhi kebutuhan koleksi digital melalui anggaran APBD dan dana DAK. Jumlah koleksi ebook yang tertanam pada aplikasi perpustakaan online tersebut sebanyak 825 judul dengan 1.594 eksemplar ebook.

H. Kunjungan Lapangan

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke *Craft Center* Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 67 Padang.

III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, S.E., M.Si. antara lain menyampaikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tidak seimbang, perlunya tunjangan guru untuk daerah 3T, guru merangkap operator BOS akibat minimnya operator/Tenaga Kependidikan, dan kendala pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Sumatera Barat.
2. Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Dra. Gemala Ranti, M.Si. antara lain menambahkan (1) perlu aturan turunan dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan; (2) Sawahlunto sudah diakui sebagai warisan dunia, namun belum memiliki badan pengelola sehingga perlu segera dibentuk dengan dukungan Direktur Jenderal Kebudayaan, (3) dana perwalian kebudayaan yang dijanjikan Pemerintah belum jelas wujud dan pelaksanaannya sehingga perlu segera direalisasikan.
3. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Novrial, S.E., M.A., Ak. antara lain menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) telah menyiapkan berbagai even pariwisata dan promosi pariwisata baik secara virtual maupun *offline* di berbagai media untuk kembali meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu even wisata yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 adalah *Tour de Singkarak*.
 - b) pelaksanaan even dan promosi pariwisata di masa *new normal*, juga menjadi salah satu stimulus dalam meningkatkan gairah pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
 - c) menekankan pentingnya revisi PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional dan upaya agar kawasan strategis nasional bisa bertambah dari 4 menjadi 10 dan mengusulkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), antara lain KPPN Sawahlunto menjadi KSPN Sawahlunto (*World Heritage of OCMHoS*) dan KPPN Pesisir Selatan menjadi KSPN Pesisir Selatan atau Mandeh.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Drs. Bustavidia, M.M. menambahkan tentang persiapan menghadapi berbagai agenda keolahragaan seperti pemusatan latihan, mendorong sentra olahraga

unggulan daerah, dan mendorong Pemusatan Latihan Daerah oleh KONI persiapan PON Papua 2021.

5. Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. menyampaikan antara lain (1) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat memanfaatkan RS Universitas Andalas sebagai RS rujukan untuk Covid 19; (2) Laboratorium Universitas Andalas juga dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid-19; (3) Universitas Andalas adalah PT Klaster I dan masih dalam pelaksanaan pembelajaran *online* pada masa Pandemi Covid 19.
6. Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang menambahkan antara lain tentang dukungan Pemprov dalam hibah Stadion untuk MTQ, penelitian dengan Ristekbrin, dan perlunya aplikasi khusus untuk kuliah daring.
7. Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, S.E., MBA antara lain menambahkan tentang (1) perlunya pengganti beasiswa PPA; (2) penambahan jumlah mahasiswa di PTS berkonsekwensi pada perlunya peningkatan anggaran Beasiswa seperti Bidikmisi, dan sebagainya; (3) LLDikti Wilayah X terdapat 328 Perguruan Tinggi dan 108 diantaranya ada di Sumatera Barat. LLDikti Wilayah X terdapat 9500 dosen dan 600 diantaranya sudah doktor (S3). Namun, saat ini PTS di Wilayah X belum ada yang berakreditasi A, sehingga secara kualitas masih perlu terus ditingkatkan. Ada keengganan PTS menyekolahkan dosennya hingga S3, karena setelah lulus S3 biasanya dosen akan berpindah ke kampus lain. (4) Terkait Kampus Merdeka, diusulkan perlunya keterlibatan BUMN membantu pelaksanaan program tersebut di daerah. (5) Dalam pelaksanaan kuliah daring diperlukan *platform* bersama yang perlu disiapkan untuk efektifitas pelaksanaannya.
8. Sekretaris KNPI Sumatera Barat Martha Suhendra, menyampaikan antara lain tentang dualisme kepengurusan DPP-KNPI yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan KNPI daerah, misalnya dampak hibah kepada KNPI di daerah. KNPI Sumbar konsisten pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepemudaan khususnya terkait usia Pemuda (16-30 tahun).
9. Sekretaris Pemuda Pancasila Sumatera Barat Adrian Mayendra, menyampaikan antara lain perlunya materi Pancasila menjadi kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan serta perlunya Pemuda dilibatkan dalam memajukan ekonomi kreatif yang dikembangkan Pemerintah misalnya melalui pembentukan UMKM Pemuda.

Menjawab dan menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat tersebut, Pemerintah menyampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktur Pembinaan SMP, Drs. Mulyatsyah, M.M. menyampaikan bantuan peralatan TIK Tahun Anggaran 2020 senilai 16.783.685.550,- (*enambelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*) kepada 182 SMP di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, di bidang kebudayaan, disampaikan data sebagai berikut:

NO	PROV/ KAB/KOTA	BOP MUSEUM		BOP TAMAN BUDAYA		JUMLAH ALOKASI
		SASARAN	ALOKASI	SASARAN	ALOKASI	
1	Provinsi Sumatera Barat	1	1.593.200.000	1	1.750.000.000	3.343.200.000
2	Kab. Agam	1	600.000.000			600.000.000
3	Kab. Pasaman	1	600.000.000			600.000.000
4	Kab. Tanah Datar	1	600.000.000			600.000.000
5	Kota Bukit Tinggi	2	1.200.000.000			1.200.000.000
6	Kota Sawahlunto	2	1.300.000.000			1.300.000.000

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI melalui Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Muhammad Neil El Himam menyampaikan Dukungan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp58,109,989,411,- (*limapuluh delapan miliar seratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah*), yang antara lain untuk: pendampingan pengembangan SDM Desa Wisata Tungkal Selatan, Desa Kubu Gadang, Desa Kepalo Banda, Desa Wisata Maligi, Penguatan Kelembagaan Ekosistem Ekraf di daerah, Dana Alokasi Khusus, dekonsentrasi, Festival Pesona Minangkabau Sumatera Barat, *Tour de Singkarak*, dan lain-lain.
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A. menyampaikan Kegiatan Dekonsentrasi TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN SUMATERA BARAT (RP)	KETERANGAN
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Provinsi	3.983.195.000	Dekon PPLP termasuk untuk komponen Pembinaan, Pengiriman Kejuaraan antar PPLP dengan memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
Pelatihan Tenaga Keolahragaan	150.000.000	Merupakan program peningkatan kualitas tenaga keolahragaan di daerah.

Jambore Pemuda Indonesia	116.673.000	Jambore Pemuda Indonesia akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bertujuan membangun wawasan kebangsaan, pengenalan budaya daerah, toleransi dan kepemimpinan pemuda
--------------------------	-------------	---

4. Perpustakaan Nasional melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Joko Santoso menyampaikan DAK TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp25.210.500.000,- (*duapuluh lima miliar duaratus sepuluh juta limaratus ribu rupiah*), yaitu untuk:

NO.	PENERIMA	JUMLAH
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	700.000.000
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota	10.000.000.000
3	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam	9.500.000.000
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto	2.250.000.000
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya	500.000.000
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung	500.000.000
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar	500.000.000
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat	460.500.000
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman	300.000.000
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok	300.000.000
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan	200.000.000

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melalui Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. serta Anggota, Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si., Hj. Sakinah Aljufri, dan H. Muhammad Nur Purnamasidi, antara lain menyampaikan sebagai berikut:

- Apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di masa pandemi Covid-19. Diharapkan anggaran TA 2021 yang diperoleh dari APBN dapat lebih dimaksimalkan, mengingat di Sumatera Barat tidak ada wakil di Komisi X DPR RI.
- Beberapa tokoh Sumatera Barat telah melegenda di berbagai daerah seperti Datuk Ribandang, Buya Hamka, Datuk Karamah, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan lain-lain, dapat dijadikan teladan bagi masyarakat Sumbar.
- Perlunya penguatan literasi, khususnya literasi bencana, bagi masyarakat Sumatera Barat, mengingat Sumbar berada di wilayah *ring of fire* Indonesia.

IV. KESIMPULAN

1. Bidang Pendidikan Menengah

- Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

- 1) Tunjangan daerah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di daerah khusus, sejumlah 742 orang, belum terakomodasi.
 - 2) Anggaran tunjangan daerah bagi guru yang sudah menerima TPG sejumlah 10.419 orang belum tersedia.
 - 3) Masih terdapat sekolah yang belum menerima PIP karena data dari sekolah belum diterbitkan oleh Pusat Kartu PIP.
 - 4) Penentuan *unit cost* untuk sekolah di daerah 3T perlu diperhatikan.
 - 5) Keterbatasan jumlah Tenaga Kependidikan dalam pengelolaan BOS menambah beban guru.
 - 6) Perlu sinergisitas antara aplikasi (SIPBOS) dengan aplikasi Kemendikbud (ARKAS) dalam pengelolaan BOS.
 - 7) Perlu penambahan alokasi DAK Fisik dan revisi Juknis DAK sesuai PermenPUPR No. 22/2018 terkait alokasi maksimal 10%.
 - 8) Terdapat daerah *blank zone* di beberapa daerah dalam pelaksanaan PPDBB disebabkan sebaran sekolah yang asimetris dengan pemukiman penduduk.
 - 9) Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki Pendidikan dan Layanan Khusus
 - 10) Perlu adanya penambahan GTK bidang keahlian khusus dan ruang praktek keahlian vokasional bagi anak berkebutuhan khusus.
 - 11) Perlu penyesuaian kompetensi keahlian di SMK dan penambahan guru produktif pada Pendidikan Vokasi.
 - 12) Efektifitas PJJ/BDR di Sumatera Barat hanya sekitar 30%, yang disebabkan oleh: (1) jangkauan internet, (2) *gadget* tidak merata, (3) aliran listrik dan internet tidak merata.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktur Pembinaan SMP, menyampaikan bantuan peralatan TIK Tahun Anggaran 2020 senilai 16.783.685.550,- (*enambelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh limaribu limaratus limapuluh rupiah*) kepada 182 SMP di Provinsi Sumatera Barat.

2. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan beberapa hal terkait upaya Pemajuan Kebudayaan antara lain:

- a) Perlunya penyesuaian beberapa regulasi agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan segera menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan.
- b) Perlu disegerakan pelaksanaan Dana Perwalian Kebudayaan, pembinaan terhadap Pelaku Budaya, maupun pembentukan Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia.

3. Bidang Pendidikan Tinggi

- a) LLDIKTI Wilayah X memprediksikan, meskipun jumlah PTS akan berkurang karena perampangan jumlah PTS, namun akan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa PTS yang berpengaruh terhadap perlunya peningkatan beasiswa. Peningkatan beasiswa juga diperlukan mengingat banyak mahasiswa yang terdampak Covid-19.
- b) Hambatan yang dialami Universitas Andalas dalam melaksanakan program-program perguruan tinggi, antara lain adalah: (1) keterbatasan PNPB dan BOPTN, (2) keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemanfaatan teknologi, (3) digitalisasi menjadi fokus paling penting namun memerlukan biaya tinggi. (4) kondisi sarana dan prasarana terutama laboratorium belum memadai. Selama Covid-19 terkendala, antara lain oleh (1) finansial mahasiswa dalam memperoleh *device* serta kuota internet, (2) tidak terjamin mutu akibat minim tatap muka terutama untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum, (3) pemahaman terhadap teknologi terjadi kesenjangan, (4) keterbatasan kemampuan dosen dalam menjelaskan secara virtual, (5) bantuan kuota internet terbatas.
- c) Pelaksanaan Kampus Merdeka, Universitas Negeri Padang mengusulkan, antara lain (1) lokasi kampus mengajar tidak perlu diatur oleh Pusat; (2) fitur web kampus mengajar perlu dioptimalkan; (3) proses konversi/rekognisi SKS kegiatan Kampus Merdeka perlu portal khusus yang relevan sehingga terekap dalam KHS masing-masing mahasiswa.

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan antara lain:
 - 1) Perlu segera disiapkan data dasar kepariwisataan dan ekonomi kreatif bersama dengan pentahelix, yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan;
 - 2) Merevisi/memperkuat beberapa regulasi yang menghambat perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif seperti: (1) revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penjelasan dari lampiran terkait Kota Kreatif; (2) segera menyusun turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; (3) Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025, dan (4) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional khusus untuk Sumatera Barat sebagai kawasan strategis nasional.
 - 3) Memberikan dukungan pengembangan destinasi dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan di provinsi untuk percepatan pembangunan, disamping pembangunan terhadap Destinasi Super Prioritas.
 - 4) Memberikan dukungan terhadap pengembangan SDM Pariwisata Daerah.

- 5) Mendorong Asosiasi dan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b) Kemenparekraf/Baparekraf RI melalui Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif menyampaikan Dukungan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp58,109,989,411,-

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

- 1) Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal. Dualisme kepemimpinan DPP KNPI mengakibatkan terhambatnya penguatan bidang kepemudaan di daerah. Perlunya keterlibatan Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan dan UMKM Pemuda.
- 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mempersiapkan menghadapi agenda nasional bidang keolahragaan, namun terkendala oleh antara lain (1) keterbatasan anggaran dan sarana prasarana olahraga, (2) pembinaan tidak dapat berjalan pada semua tingkatan usia/pendidikan seperti tingkatan usia dini, pelajar, mahasiswa dan dewasa.
- 3) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, menyampaikan Kegiatan Dekonsentrasi TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (1) Pembinaan PPLP sebesar Rp3.983.195.000,- (2) Pelatihan Tenaga Keolahragaan sebesar Rp150.000.000,- dan (3) Jambore Nasional Pemuda sebesar Rp116.673.000,-

6. Bidang Perpustakaan

- a) Selama tahun 2020 jumlah kunjungan Pemustaka menurun tajam akibat pandemi Covid-19 dari 150.000 orang (2019) menjadi 23.000 orang (2020) akibat penutupan sementara selama Maret-Mei 2020 dan pembukaan kembali pada bulan Juni 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- b) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan terobosan inovasi melalui aplikasi *ebook online* dengan nama *iSumbar Mambaco* yang dapat dibaca dan dipinjam secara online/jarak jauh dengan terlebih dahulu melakukan install aplikasi *iSumbar Mambaco* ke *gadget/handphone* masing-masing.
- c) Perpustakaan Nasional melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan DAK TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp25.210.500.000,-.

V. REKOMENDASI

1. Bidang Pendidikan Dasar Menengah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Barat antara lain terkait:

- 1) Akomodasi tunjangan daerah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di daerah khusus sejumlah 742 orang, dan menjamin

ketersediaan anggaran tunjangan daerah bagi guru yang sudah menerima TPG sejumlah 10.419 orang.

- 2) Perbaiki pengelolaan DAK, PIP, BOS dan PPDB di Sumatera Barat melalui perbaikan regulasi, Juknis, manajemen dan pelaksanaannya.
- 3) Mengadakan Pendidikan dan Layanan Khusus di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki Pendidikan dan Layanan Khusus.
- 4) Memperkuat efektifitas PJJ/BDR di Sumatera Barat dengan memperbaiki kendala yang disebabkan oleh: (1) jangkauan internet, (2) *gadget* tidak merata, (3) aliran listrik dan internet tidak yang merata.

2. Bidang Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI perlu melakukan penyesuaian regulasi tentang kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, segera menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, serta segera mewujudkan pelaksanaan dana perwalian kebudayaan khususnya untuk pembinaan terhadap Pelaku Budaya maupun pembentukan Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia.

3. Bidang Pendidikan Tinggi

- 1) Pemerintah (Kemendikbud RI) perlu memperhatikan ketersediaan anggaran bagi peningkatan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi seiring dengan peningkatan mahasiswa/dosen terdampak Pandemi Covid-19 dan peningkatan jumlah mahasiswa di tahun-tahun mendatang.
- 2) Pemerintah (Kemendikbud RI) perlu mengevaluasi kendala dan solusi atas pelaksanaan perkuliahan *daring* akibat Pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Pemerintah (Kemendikbud RI) perlu mengevaluasi kendala dan solusi atas pelaksanaan program Kampus Merdeka, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Pemerintah (Kemenparekraf/Baparekraf RI) perlu merevisi/memperkuat beberapa regulasi yang menghambat perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif seperti:
 - Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penjelasan dari lampiran terkait Kota Kreatif;
 - Segera menyusun turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - Revisi Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025, dan
 - Revisi PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional khusus untuk Sumatera Barat sebagai Kawasan Strategis Nasional.

- b) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib memaksimalkan anggaran Dukungan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dengan total sebesar Rp58.109.989.411,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

- 1) Pemerintah (Kemenpora RI) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengkaji dan melibatkan Pemuda dalam berbagai kegiatan kewirausahaan/UMKM Pemuda.
- 2) Pemerintah (Kemenpora RI) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat persiapan berbagai kompetisi olahraga nasional maupun internasional, dan fokus pada olahraga yang dapat dibina di tingkat provinsi/daerah.
- 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib memaksimalkan anggaran DAK/Dana Dekonsentrasi dari APBN TA 2021 yang terdiri dari dana pembinaan PPLP, Pelatihan Tenaga Keolahragaan, dan Jambore Nasional Pemuda.

6. Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di 10 (sepuluh) Kab/Kota di Sumatera Barat wajib memaksimalkan anggaran DAK/Dana Dekonsentrasi dari APBN TA 2021 sebesar Rp25.210.500.000,-.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 20 Februari 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444**